



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 407 /MPP/Kep/11/1997**

**TENTANG**

**PENGADAAN DAN PENYALURAN TEPUNG TERIGU  
DI DALAM NEGERI**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa Tepung Terigu merupakan komoditi pangan penting untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat;
- b. bahwa untuk itu pengadaan dan penyalurannya perlu diatur dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Nomor 46 Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor Dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 tentang Impor Dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 407/MPP/Kep/11/1997

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1995 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45..... Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah Dua Puluh Lima Kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
7. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 jo. Nomor 406 /MPP/Kep/11/1997 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN TEPUNG TERIGU DI DALAM NEGERI.

#### Pasal 1

Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut BULOG , disertai tanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran Tepung Terigu (HS. 1101.00.000) untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

#### Pasal 2

- (1) Pengadaan Tepung Terigu (HS. 1101.00.000) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari hasil produksi di dalam negeri dan impor.
- (2) Importir Tepung Terigu (HS. 1101.00.000) diwajibkan melaporkan kepada BULOG jenis dan jumlah Tepung Terigu yang diimpornya.

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 407/MPP/Kep/11/1997

- (3) BULOG berhak membeli Tepung Terigu hasil produksi dalam negeri dan yang berasal dari impor sesuai dengan kebutuhan nasional.

### Pasal 3

Tata cara pembelian Tepung Terigu dari Produsen di dalam negeri dan atau Importir oleh BULOG, didasarkan atas kesepakatan bersama antara BULOG dengan Perusahaan yang bersangkutan.

### Pasal 4

BULOG menyampaikan laporan bulanan atas pengadaan dan penyaluran Tepung Terigu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan Direktur Jenderal Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan.

### Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di **J a k a r t a**  
Pada tanggal 3 November 1997



MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.

*[Signature]*  
ARIWIBOWO